

Nomor : **046** /PM.00.02/K.SN-07/05/2024

29 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih**

Yth :

Ketua KPU Kab. Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tahapan penyusunan daftar pemilih, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a) Pasal 22A ayat (3), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota Menjadi Undang-undang, yang berbunyi:

(3) *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/-XVII/2019, menyatakan frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota" dalam pasal 22A ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
b. *sengketa proses Pemilu.*

- c). Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

1. *pengolahan DP4;*
2. *pembentukan PPDP;*
3. *pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
4. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
5. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
6. *penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
7. *pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
8. *perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
9. *penetapan DPT; dan*
10. *pencatatan DPPH dan DPTb.*

- d). Pasal 4 angka (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:

- a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. Panwas Kecamatan; dan
 - e. PPL.
- e). Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten dalam pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam pasal 5 angka (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten melakukan :

- a. *pengawasan terhadap proses:*
 1. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;*
 2. *pembentukan PPDP;*
 3. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 4. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;*
 5. *penyampaian DPS kepada PPS;*
 6. *rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 7. *penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 8. *penetapan DPT; dan*
 9. *pencatatan DPPH dan DPTb.*
2. Peraturan mengenai pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 :
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 58, yang berbunyi:

- (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
 - (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
 - (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.
 - (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
 - (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
 - (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
 - (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
 - (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.
- b) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota;

Pasal 10 yang berbunyi :

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Pasal 11 angka (6) yang berbunyi :

PPDP melakukan kegiatan cklit dengan cara :

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- c) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024, pada angka-angka dan/atau poin-poin sebagai berikut :
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera melakukan pemetaan TPS berdasarkan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dengan memperhatikan jadwal penyusunan Daftar Pemilih dan menuangkan hasil pemetaan TPS kedalam Berita Acara.

4. *KPU Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam melakukan pemetaan TPS dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.*
 - b. *tidak menggabungkan pemilih beda desa/kelurahan atau nama lain.*
 - c. *kemudahan Pemilih ke TPS*
 - d. *tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, dan*
 - e. *memperhatikan aspek geografis TPS Pemilih.*
 5. *Dalam melakukan pemetaan TPS, KPU Kabupaten/Kota memaksimalkan jumlah pemilih per TPS dan mengoptimalkan regrouping TPS dengan memperhatikan ketentuan pada angka 4 (empat).*
3. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengimbau untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memastikan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan prinsip komprehensif, akurat, mutakhir, perlindungan data pribadi, efektif dan efisien.
 - c. Memastikan ragam pemilih penyandang disabilitas terakomodir pada pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 untuk memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang aksesibel dan/atau inklusif.
 - d. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

- e. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
- f. Memastikan menggunakan hasil analisis dan hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu:
Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagai berikut:
 - Pemilih meninggal dunia.
 - Pemilih alih status menjadi TNI/Polri.
 - Pemilih pindah domisili, dan
 - Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA).
Pemilih Memenuhi Syarat (MS), sebagai berikut:
 - Pemilih yang beralih status dari TNI/Polri.
 - Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - Pemilih Pemula, dan
 - Pemilih yang beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
- g. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
- h. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, dan/atau rekomendasi Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan